

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Februari 2023

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SUMENEP



RUDI YUYIANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 197003181998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 20222 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

- a Penyusunan dan pengordanisian program kerja pelaksanaan tugas perpustakaan dan kearsipan;
- b Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- c Pengadaan, pengumpulan, pengolahan bahan dan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d Pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;dan
- e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Membangun pusat data perpustakaan dan kearsipan yang berisi jumlah lembaga dan sumber dayanya secara up to date sebagai bahan pembinaan;
2. Membangun system layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama antar seksi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja sesuai tugas dan fungsi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan;
2. Meningkatkan koleksi perpustakaan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan;
4. Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan;
5. Meningkatkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
6. Meningkatkan system layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1 dan 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep

<ul style="list-style-type: none"> MISI 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan 	Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca
<ul style="list-style-type: none"> MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat 	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Arsip	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5				
1	Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	9 indeks	9,3 indeks	9,5 indeks	9,8 indeks	10 indeks
		Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	50	52	54	57	62
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan		Indeks Arsip	7,63 indeks	7,64 indeks	7,66 indeks	7,68 indeks	77 indeks
		Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	80	80	80	80	80

Sumber : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran membaca	1.1. Nilai Tingkat kegemaran membaca	Nilai	Hasil Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca kabupaten	Jumlah responden x jumlah skor tertinggi Skor TGM	Bidang Perpustakaan
2	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku Sesuai Peraturan Perundangan	2.1 Nilai Pengawasan Internal	Nilai	Hasil Pelaksanaan pengelolaan arsip kabupaten	Hasil Pengawasan internal	Bidang kearsipan
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.1 Prosentase Capain Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	Target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya	perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya x 100	Sekretariat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat	1.1 Meningkatkan Literasi dan Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	52
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	1.2 Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	80

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 02 bulan 11 tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran (point 1 s.d. 3). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	1.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	52	52
2	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1.2 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	80	80
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1.3 Presentase Capaian Kinerja perangkat Daerah	%	76	76

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	76%	76%	4.372.183.358	4.505.608.119
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE LEMBAGA PERPUSTAKAAN YANG DIBINA	95%	95%	392.457.535	349.230.235
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO YANG DILESTRAIKAN	85%	85%	0,00	81.105.800
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK	80%	80%	178.542.790	204.943.000

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	52	63,7	82	Tinggi	Perpustakaan
2	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	80	67,69	85	Tinggi	Kearsipan
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja perangkat Daerah	76	97	78	Tinggi	sekretariat

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran ber kriteria Tinggi yaitu nilai tingkat kegemaran membaca dengan realisasi 63,7 atau 82 %. Nilai pengawasan kearsipan internal dengan realisasi 67,69 atau 85%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	50	57,8	115,6	52	63,7	82
2	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	7,63	8,71	83,16	80	67,69	85
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja perangkat Daerah	72	85,03	118	76	97	78

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas diketahui bahwa capain indikator tahun 2023 dibandingkan capaian indikator tahun 2022 ada bebrapa indikator yang mengalami penurunan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	63,7	62	103
2	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	67,69	80	84,61

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari awal periode renstra capaian kinerja terpenuhi sesuai target walaupun di setiap periode ada peningkatan dan penurunan yang dimana pada tahun 2022 Nilai tingkat kegemaran membaca mencapai 57,8 pada tahun 2023 realisasi kinerja melampaui target yaitu mencapai 63,7 dari target 52, begitu juga nilai pengawasan kearsipan internal yang dimana target indikator kinerja mencapai 7,63 pada tahun 2022 dan ditahun 2023 ada penurunan yang dimana target indikator yang di tetapkan 80 realisasi kinerja terdapat penurunan yaitu mencapai 67,69. Meskipun pada setiap periode terdapat kenaikan dan penurunan namun target tetap bisa dicapai pada akhir renstra. ini dikarenakan adanya berbagai inovasi layanan perpustakaan dan inovasi layanan kearsipan yang berbasis pada informasi teknologi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urutan Program/ Kegiatan/sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE LEMBAGA YANG DIBINA	%	95	47,37	446.943.396	356.342.507,00			
1				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan berbasis informasi teknologi	lembaga	86	90	396.026.396,00	233.997.837,00		kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan di lokasi yang masih belum mengakakasikan komputer dan printer dalam mensosialisasikan perpustakaan berbasis informasi dan teknologi	
a				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan berbasis informasi teknologi	lembaga	86	0	15.723.400	0			
b				Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	lembaga	86	45	94.167.496	37.315.746		Kesulitan transportasi untuk pengembangan perpustakaan kepuiauan	Menjadwal ulang Pelaksanaan perpustakaan kepuiauan
c				Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan	Jumlah Lembaga Pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam	lembaga	86	45	91.139.500	47.019.091		- setiap lembaga pendidikan masih ada sebagian yang belum dilakukan pembinaan dalam pengelolaan perpustakaan yang disesuaikan dengan	- Lokasi yang belum mendapatkan pembinaan pelaksanaannya akan di realisasikan pada tahun akan datang.

												Standart Nasional Pengelolaan Perpustakaan	pengelolaan Perpustakaan								standart nasional pengelolaan koleksi pedesaan dan kepulauan	
d																						
e																						
f																						
2																						
a																						

B	Kearifan	Dinas Perustakaan dan Kearifan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK	%	80	43,67%	201.454.900,00	121.344.670			
1			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	Pencipta Arsip	62	79	102.656.900,00	71.892.620,00			
a			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Pencipta Arsip	31	52	46.554.900,00	35.533.720,00		<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan jumlah pencipta arsip yang dibimbing atau dilakukan pendampingan namun perlunya organisasi profesi kearsifan di Kabupaten Sumenep 	<p>Bagi Unit Pencipta Arsip yang tidak memiliki Arsiparis menunjuk petugas sebagai Petugas Pengelola Arsip</p>
b			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta Arsip yang telah mendapatkan Pengawasan Kearsifan Internal	Pencipta Arsip	31	25	56.102.000,00	36.358.900,00		<ul style="list-style-type: none"> • Tertib pengelolaan arsip belum menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan; • Masih Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya tertib arsip pada setiap sebagian Unit Pencipta Arsip yang ada 	<p>Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada Unit Pencipta Arsip tentang manajemen kearsifan</p>

2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Series	20	40	50.889.000,00	26.530.000,00	Peningkatan pengelolaan arsip statis di OPD sekabupaten sumenap	Arsip dikelola secara mandiri (swakelola) oleh Petugas Pengelola Arsip LKD
a		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Series	10	20	50.889.000,00	26.530.000,00	Meningkatnya jumlah arsip statis yang dikelola dengan berbasis Teknologi informasi	Dapatnya setiap OPD dapat meningkatkan sarana pengelolaan arsip berbasis It
3		PROGRAM PERZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PERSENTASE IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG DITINDAKKAN JUJI	%	80	0%	42.527.000,00	14.764.381,00		
1		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Ijin Penggunaan Arsip yang Dindikaklanjuti	Peraturan	2	0	42.527.000,00	14.764.381,00		
a		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan diterapkan	Peraturan	2	0	42.527.000,00	14.764.381,00		

Uraian penjelasan tabel :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya minat baca masyarakat serta Kualitas Pelayanan Perpustakaan

a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Capaian Indikator Nilai Tingkat kegemaran membaca pada tahun 2023 ditargetkan 52 dan hasil perhitungan TGM kabupaten sumenep tahun 2023 adalah 63,7 yang dimana tingkat kegemaran membaca kabupaten sumenep dapat di nilai dengan Frekuensi membaca (FM) 64,4, Durasi membaca (DM) 61,8, Jumlah Buku dibaca (JB) 63,4, Frekuensi Akses Internet (FAI) 69,9 dan Dusrasi akses internet (DAI) 66,8 Dengan demikian dapat dikatakan Pengukuran nilai tingkat membaca sangat baik merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep dengan, juga mendapatkan hasil seperti Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Keberhasilan pencapaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca terhadap perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep berkategori baik karena didukung oleh upaya-upaya peningkatan pelayanan perpustakaan antara lain:

- Peningkatan performance petugas layanan perpustakaan dengan membuka layanan hari sabtu dan minggu baik dilingkungan Perpustakaan Umum daerah maupun diluar dengan kendaraan roda empat perpustakaan keliling, sehingga petugas dapat melayani dan berkomunikasi dengan baik dengan pemustaka.
- Pengembangan koleksi perpustakaan baik cetak maupun berbasis informasi Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, memiliki mutu yang baik sebagai bahan bacaan, bervariasi subyeknya dan mengembangkan bahan bacaan dalam bentuk digital. sarana informasi berbasis teknologi sangat di perlukan guna peningkatan minat baca masyarakat berbagai kalangan.

- Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dengan melakukan penandatanganan MoU peningkatan minat baca serta menggalakkan dan mensosialisasikan akan literasi dalam perubahan kehidupan.
- Melaksanakan Perpustakaan keliling Kepelosok-pelosok desa yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat.
- Pelayanan Perpustakaan dapat menggunakan Isumenep, buku perpustakaan berbasis Informasi Teknologi.



Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Capaian Indikator pada sasaran strategis 2 adalah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada tahun 2023 ditargetkan 80 dan hasil pengukuran kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal mengalami penurunan dari target yang sudah ditetapkan dengan persentase 67,69%

(cukup Baik). Penurunan pencapaian target pada tahun 2023 disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan arsip oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Yang dimana nilai pengawasan kearsipan terdapat aspek mencapai sasaran atau komponen yaitu, aspek kebijakan mencapai 22,221, Aspek Pembinaan mencapai 14,95, Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun mencapai 6,6, Aspek pengelolaan arsip statis mencapai 11,44 dan Aspek sumber daya kearsipan mencapai 12,474. Dengan nilai pengawasan kearsipan mencapai 67,69 dengan nilai Baik. Untuk kedepannya dalam peningkatan pengawasan kearsipan akan melakukan rencana tindak lanjut seperti :

1. Peningkatan kualitas pengelola kearsipan dan meningkatkan sarana prasarana kearsipan serta meningkatkan pendataan penataan arsip.
2. Mengembangkan fasilitas penyimpanan arsip melalui pengadaan depo arsip dan depo arsip khusus meningkatkan kepercayaan lembaga dalam menyimpan arsip.
3. Secara berkelanjutan melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan kepada seluruh unit kerja;
4. Perlu penambahan wawasan pengetahuan bidang kearsipan kepada seluruh PNS; Penambahan SDM kearsipan sehingga pengelolaan kearsipan bisa dilakukan lebih baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
A	Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
I	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	63,7	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina	50	Menunjang
1				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	45	
2				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan	90	
II				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	73	
1				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kuno	Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan	73	
B	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Arsip					
II	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	67,69	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik	86	Menunjang
1				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	91	
2				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	69	
3				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola melalui Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	83	

Uraian penjelasan tabel :

Capaian Indikator Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 ditargetkan 52 dan hasil tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami peningkatan adalah 63,7 (Baik). Dengan demikian dapat dikatakan Pengukuran Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep dengan semua pihak lembaga sekolah dan Desa di kabupaten Sumenep tersebut mencapai target yang sudah ditetapkan. Selain menghasilkan Nilai Tingkat kegemaran membaca terhadap layanan perpustakaan, juga mendapatkan hasil seperti Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Nilai harapan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan, Nilai gap/kesenjangan antara kenyataan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Keberhasilan pencapaian Nilai Nilai Tingkat kegemaran membaca terhadap kegemaran dan budaya membaca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep berkategori baik karena didukung oleh upaya-upaya peningkatan pelayanan perpustakaan antara lain:

- Peningkatan performance petugas layanan perpustakaan dengan membuka layanan hari sabtu dan minggu baik dilingkungan Perpustakaan Umum daerah maupun diluar dengan kendaraan roda empat perpustakaan keliling, sehingga petugas dapat melayani dan berkomunikasi dengan baik dengan pemustaka.
- Pengembangan koleksi perpustakaan baik cetak maupun berbasis informasi Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, memiliki mutu yang baik sebagai bahan bacaan, bervariasi subyeknya dan mengembangkan bahan bacaan dalam bentuk digital..
- Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dengan melakukan penandatanganan MoU peningkatan minat baca serta menggalakkan dan mensosialisasikan akan literasi perpustakaan.

- Melaksanakan Perpustakaan keliling Kepelosok-pelosok desa yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat.
- Pelayanan Perpustakaan dapat menggunakan Isumenep, buku perpustakaan berbasis Informasi Teknologi.

Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan sesuai standar nasional. Pengawasan kearsipan terdiri dari pengawasan kearsipan eksternal dan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilakukan ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya, sedangkan Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing.

Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif, aspek penyusutan arsip, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan.

Kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang).

Pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan penilaian pengawasan kearsipan internal yang dimana hasil tersebut di umumkan pada akhir periode 2023 dengan nilai 67,69 (kategori B(baik)). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Pemerintah Kota Sumenep telah

melaksanakan kaidah- kaidah kearsipan dengan baik dan akuntabel sesuai standar nasional. Tabel 3.7.1. berikut menampilkan nilai pengawasan kearsipan internal di yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel 3.7.1

**REKAPITULASI NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023**

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI	NILAI STANDAR	SKOR (%)	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN	BOBOT ASPEK	NILAI ASPEK
I	ASPEK KEBUJAKAN	1530	2100	0.728571429		74.07142857	0.3	22.22142857
A.	PEMENUHAN	1190	1400	0.85	0.7	59.5		
B.	REFORM	340	700	0.485714286	0.3	14.57142857		
II.	ASPEK PEMBINAAN	1010	1500	0.673333333		74.77777778	0.2	14.95555556
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN	740	900	0.822222222	0.8	65.77777778		
B.	REFORM	270	600	0.45	0.2	9		
III.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	990	1500	0.66		66	0.1	6.6
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	990	1500	0.66	1	66		
IV.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	1430	2500	0.572		57.2	0.2	11.44
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS	1240	2000	0.62	0.8	49.6		
B.	REFORM	190	500	0.38	0.2	7.6		
V.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	1740	2800	0.621428571		62.37333333	0.2	12.47466667
A.	KEWAJIBAN PEMENUHAN SDK	1640	2500	0.656	0.9	59.04		
B.	REFORM	100	300	0.333333333	0.1	3.333333333		
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ SKOR		6700	10400	0.644230769	NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN			67.69165079
					KATEGORI			B (BAIK)

REFERENSI NILAI DAN LEVEL

NO	LEVEL	SKOR
1	-	-
2	0	0
3	1	20
4	2	50
5	3	70
6	4	100

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.369.177.908	4.218.420.237	97%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.340.684.554	3.237.033.958	97%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.983.500	55.174.000	86%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.228.282	545.693.166	95%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.020.320	137.822.763	96%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.261.252	242.696.350	96%
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	349.230.235	175.723.024	50%
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	308.579.610	139.274.524	45%
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.650.625	36.448.500	90%
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	81.105.800	59.019.235	73%
1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	81.105.800	59.019.235	73%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	204.943.000	176.982.517	86%
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	139.466.000	127.191.974	91%
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	32.493.000	22.284.034	69%
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	32.984.000	27.506.509	83%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	52	63,7	82	4.369.177.908	4.218.420.237	97	1,18
2	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan	80	67,69	85	430.336.035	234.742.259	55	0,64
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	76	97	78	204.943.000	176.982.517	86	1,11

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Dari sisi capaian kinerja dengan nilai 82 %, Capaian Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2023 melalui pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran yaitu Skala Nilai Peringkat Kinerja masuk dalam kriteria tinggi. ini disebabkan meningkatnya pelayanan perpustakaan masyarakat pemakai jasa perpustakaan, melalui peningkatan minat baca menjadi budaya literasi. Serta melakukan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang variatif dan berbasis informasi

dan teknologi dalam hal promosi minat baca melalui layanan perpustakaan keliling di setiap lini dan lokasi.

Berdasarkan tabel diatas dengan sasaran Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal menetapkan target yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebesar 80 dan tealisasi sasaran target mencapai 67,69. Realisasi Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2023 tidak tercapai, maka Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan masih perlu terus dilakukan perbaikan - perbaikan tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur) atas rekomendasi hasil audit kearsipan yang telah dilaksanakan. khususnya pada aspek-aspek yang memperoleh penilaian belum memuaskan.

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat esisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95	97	1,02	4.369.177.908	4.218.420.237	97%	0,95
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	1,5	0,75	3.340.684.554	3.237.033.958	97%	1,25
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	1,5	0,75	63.983.500	55.174.000	86%	1,15
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	78	0,98	572.228.282	545.693.166	95%	0,85
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	80	0,91	143.020.320	137.822.763	96%	1,04
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	79	0,99	249.261.252	242.696.350	96%	0,97
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	95	96,38	1,01	349.230.235	175.723.024	50%	0,50
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90	86	0,96	308.579.610	139.274.524	45%	0,47
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10500	7964	0,76	40.650.625	36.448.500	90%	1,18
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	85	106	1,25	81.105.800	59.019.235	73%	0,72
1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	6	6	1,00	81.105.800	59.019.235	73%	0,73
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	95	88	0,93	204.943.000	176.982.517	86%	0,78
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	31	75,5	2,44	139.466.000	127.191.974	91%	0,35
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	12	4,07	0,34	32.493.000	22.284.034	69%	2,68
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	12	0,8	0,07	32.984.000	27.506.509	83%	9,86

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan antara pencapaian Kinerja mencapai 97 dan anggaran program dan kegiatan Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan yang sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi. Dari sisi capaian kinerja mencapai 96,38 berbanding dengan realisasi anggaran yang mencapai 50%, melalui pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran program yaitu Skala Nilai Peringkat Kinerja masuk dalam kriteria baik. ini disebabkan adanya program dan kegiatan yang dilakukan tahun lalu dan berdampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran dan kinerja pada tahun 2023. Dan pencapaian Program Pengelolaan Arsip mencapai 86% dengan sasaran Terwujudnya Pengelolaan Arsip Secara Baku sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal menetapkan target yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebesar 88 Realisasi Capaian kinerja termasuk dalam kategori baik, maka Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan masih perlu terus dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan spek-aspek kearsipan.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 9 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari xx indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 63,7 (kategori Baik)
- Sasaran xx terdiri dari xx indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 67,691 (kategori Baik)
- Sasaran Program xx terdiri dari xx indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 87% (kategori sangat baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar **5.467.574.236,-** dengan realisasi **Rp. 4.649.078.781,-** yang terdiri dari : *Belanja Operasi* yang terdiri dari *Belanja Pegawai* sebesar Rp. **3.497.177.221,-** yang Terealisasi sebesar Rp, **3.304.098.621,-** Sedangkan *Belanja Barang dan Jasa* sebesar **Rp. 1.590.647.265,-** yang terealisasi sebesar Rp. **1.043.171.932,-**, dan *Belanja Modal* sebesar Rp. **379.749.750,-** yang terealisasi sebesar Rp. **301.808.228,-** Jadi Total dari Belanja Operasi sebesar Rp. **5.087.824.486,-**, yang terealisasi sebesar Rp. **3.951.293.127,-**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SUMENEP

RUDI YUYIANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 197003181998031005